

**DAMPAK HUKUM PEMUKIMAN WARGA DI PESISIR PANTAI PADA  
DESA WAIWADAN KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN  
FLORES TIMUR DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR  
51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



**OLEH**

**HILDEGARDIS KEWA SANGA  
NIM : 2018110876**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**DAMPAK HUKUM PEMUKIMAN WARGA DI PESISIR PANTAI PADA  
DESA WAIWADAN KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN  
FLORES TIMUR DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51  
TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**HILDEGARDIS KEWA SANGA**

**NIM: 2018110876**

**DISETUJUI**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0814077102

**Christina Bagenda, S.H., M.H**  
NIDN: 0823036701

**Mengetahui,**



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**DAMPAK HUKUM PEMUKIMAN WARGA DI PESISIR PANTAI PADA**  
**DESA WAIWADAN KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN**  
**FLORES TIMUR DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51**  
**TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**HILDEGARDIS KEWA SANGA**  
NIM: 2018110876

Disahkan

Dewan Pengaji Skripsi

Pada Hari : Sabtu


Tanggal : 03 February 2024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


**DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI:**

- |                                   |              |                    |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| 1 Ernesta Arita Ari,S.H.,M.Hum    | (Ketua)      | 1 <u>Erista</u>    |
| 2 Sumi Rahayu Sulaiman,S.H.,M.Hum | (Sekertaris) | 2 <u>Suciw</u>     |
| 3 M.A.Liza Quintarti,S.H.,M.Hum   | (Anggota)    | 3 <u>Aliwa</u>     |
| 4 Bernadus Basa Kelen,S.H.,M.Hum  | (Anggota)    | 4 <u>Bernadus</u>  |
| 5 Christina Bagenda,S.H.,M.H      | (Anggota)    | 5 <u>Christina</u> |

**MENGESAHKAN**



Dekan Fakultas Hukum  
Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores  
Christina Bagenda, S.H., M.H  
NIDN: 0823036701



Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum  
Universitas Flores  
Hendrikus Halpon, S.H., M.Hum  
NIDN: 0812117801

***MOTTO***

*“pembangunan memang penting, kelestarian juga penting,tetapi yang lebih penting adalah pembangunan perumahan yang sesuai dengan peraturan hukum”*

**Peneliti**

**HILDEGARDIS KEWA SANGA**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas cinta dan kasihnya yang senantiasa menyertai seluruh perjalanan hidup penulis
2. Almahrum Bapak Petrus Doni Nuren dan Mama Maria Ema yang telah bersusah payah, mengandung, melahirkan, memelihara, membesarkan penulis dengan tulus ihklas penuh kasih sayang dan mendidik peneliti. Terimakasih untuk doa,cinta dan segala pengorbanannya yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis.
3. Saudara-saudaraku (Eti,Vemi,Ita,Lensi,Kanel,Serfin,Riki,Dedi,Ance,Gabriel Boli) yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Yang terkasih sahabat saya Narty,Allynd,Memi,Sharlly,anton,Emanuel yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
5. Semua keluarga yang telah mendukung baik moril maupun materil kepada penulis.
6. Almamater Tercinta Universitas Flores kuhususnya Program Studi Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjangkan puji dan syukur khadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis,maka dapatlah penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak sumbang pikiran,moril dan materil yang telah memotivasi penulis merumpung skripsi ini. Terlepas dari keterbatasan penulis untuk mengolaborasikan kontribusi pemikiran dari semua pihak untuk merampungnya skripsi ini,oleh karena itu rasah hormat dan terimkasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga pada kesempatan baik ini penulis menyampaikan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr.Willybodus Lanamana,S.E,M.M.A selaku Rektor Universitas Flores
2. Ibu Christina Bagenda,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora
3. Bapak Agustinus Paskalino Dadi S.FIL.,M.Hum,selaku Wakil Dekan 1 (satu) bidang akademik
4. Ibu Ernesta Arita Ari,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan 2 (Dua) bidang administrasi umum,keuangan dan kepegawaian
5. Ibu Gratiana Sama,S.pd.,M.Hum selaku Wakil Dekan 3 (Tiga) bidang kemahasiswaan
6. Bapak Hendrikus Haipon selaku Ketua Program Studi Imu Hukum

7. Ibu Sumirahayu Sulaiman,S.H.,M.Hum,selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
8. Bapak Bernadus Basa Kelen , S.H.,M.Hum, selaku pembimbing 1 dan Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H selaku Pembimbing II,yang telah rela meluangkan waktu ditengah kesibukan mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak / Ibu Dosen yang telah mendidik dan membekali penulis selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
10. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Yang telah banyak berkorban untuk penulis dalam hal penyelesaian administrasi.
11. Bapak Yohanes Brechmans Suban Tukan,ST,MT.selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur yang telah memberikan data kepada penulis guna untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Latif Suleman S.H.selaku camat Adonara Barat serta Bapak Kepala Desa Waiwadan Lasarus Kasihan dan juga Semua Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data kepada penulis untuk mneyelesaikan skripsi ini.
13. Semua rekan-rekan seperjuangan dan senasib yang selalu menjalin kebersamaan dan senantiasa memberi dorongan moril kepada penulis sejak awal hingga akhir kuliah.

14. Kepada teman seperjuangan KKN 2021 Timotius Sili,Selviana

Tasman,Marselina Peni yang selalu mendukung dan membantu penulis.

15. Yang saya cintai Almahrum Bapak Petrus Doni Nuren dan Ibu Maria Ema

yang selalu mendukung penulis dalam segala keadaan.

Melalui Doa dan Harapan semoga amal dan budi baik yang diberikan oleh semua pihak kepada Penulis agar selalu mendapat limpahan rahmat dan imbalan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa, sehingga penulis dengan rela dan senang hati untuk menerima segala kritikan yang baik demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kuasa dan kemuliaan akan memberikan seluruh jerih payah semuanya.

**Ende,08 Februari 2024**

**Penulis**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hildegardis Kewa Sanga  
NIM : 2018110876  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar tulisan saya, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan sumber kutipan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Ende , Februari 2024

ng menyatakan



Hildegardis Kewa Sanga

## **ABSTRAK**

**Hildegardis Kewa Sanga NIM:2018110876 Judul Skripsi : Dampak Hukum Pemukiman Warga Di Pesisir Pantai Pada Desa Waiawadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.**

---

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai pasal 1 ayat (4) menejelaskan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut,yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.sedangkan pada ayat (2) dijelaskan sempadan pantai adalah daratan ditepi pantai yang lebarnya sebanding dengan bentuk dan keadaan pantai,paling sedikit 100 (seratus) meter ke arah barat dari pasang tertinggi.namun sampai pada saat ini sebagian masyarakat Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur masih mendirikan bangunan di sempadan Pantai Yang Bertentangan Dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologi. Adapun hasil penelitian menunjukan sebagian masyarakat Desa Waiwadan Kecamatan donara Barat telah mendirikan bangunan tempat tinggal di sempadan pantai waiwadan terdapat 15 bangunan,sebagian masyarakat menirikan bangunan sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai,dan itu telah melanggar peraturan. Semestinya dari Pihak Dinas Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur melarang dan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan pantai tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat mendirikan bangunan di sempadan pantai ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu masyarakat tidak memiliki lahan/tanah untuk tempat tinggal, faktor ekonomi, dan lebih terjangkau untuk mencari nafkah, sedangkan faktor eksternal yaitu tidak adanya sosialisasi pemerintah, tidak adanya pengawasan, dan pemerintah tidak pernah menerapkan sanksi.

Bawa sebagian masyarakat yang mendirikan bangunan untuk tempat tinggal di pesisir pantai telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, seharusnya Dinas Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.

**Kata kunci:Dampak, Pemukiman, Sempadan Pantai**

## **ABSTRACT**

**Hildegardis Kewa Sanga NIM: 2018110876 Thesis title: The legal impact of residential settlements on coastal areas in Waiawadan Village, West Adonara District, East Flores Regency, viewed from Presidential Regulation Number 51 of 2016 concerning Beach Boundaries.**

---

In accordance with Presidential Regulation Number 51 of 2016 concerning Coastal Boundaries, article 1 paragraph (4) explains that coastal areas are transition areas between land and sea ecosystems, which are influenced by changes on land and at sea. Meanwhile, paragraph (2) explains that coastal boundaries is land on the edge of the beach whose width is proportional to the shape and condition of the beach, at least 100 (one hundred) meters to the west from the highest tide. However, up to now, some people in Waiwadan Village, West Adonara District, East Flores Regency are still building buildings on the border of the Opposite Beach. With Presidential Regulation Number 51 of 2016 concerning Coastal Boundaries. The method used in this research is juridical sociology. The results of the research show that some people in Waiwadan Village, West Donara District have built residential buildings on the Waiwa Beach border and there are 15 buildings, some people erected buildings before and after the issuance of Presidential Regulation Number 51 of 2016 concerning Beach Boundaries, and this has violated the regulations. The East Flores Regency Public and Spatial Planning Service should prohibit and impose sanctions on people who build buildings on the border of the beach. There are 2 factors that cause some people to build buildings on coastal borders, namely internal factors and external factors, internal factors, namely people do not have land/land to live on, economic factors, and it is more affordable to earn a living, while external factors are not there is government outreach, there is no supervision, and the government has never implemented sanctions.

Whereas some people who build buildings for residence on the coast have violated Presidential Regulation Number 51 of 2016 concerning Beach Border Boundaries, the East Flores Regency Public and Spatial Planning Service should provide outreach to the public regarding Presidential Regulation Number 51 of 2016 concerning Beach Border Boundaries.

**Keywords:** Impact, Settlements, Coastal Borders

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>MOTTO .....</b>	iv
<b>LEMBARAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	ix
<b>ABSTRAK .....</b>	x
<b>ABSTRACT .....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.6. Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.7. Analisis Data.....	9
1.8. Lokasi Penelitian .....	10
1.9. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	12

2.1. Pengertian Pemukiman .....	12
2.2. Pengertian Pesisir Pantai Dan Sempadan Pantai .....	16
2.3. Batasan wilayah pesisir/sempadan pantai .....	17
2.4. Tempat Tinggal .....	22
2.5. Dampak Hukum.....	22
2.6. Dampak Terhadap Kehidupan Masyarakat... .....	25
<b>BAB III PENGATURAN PEMUKIMAN WARGA DI PESISIR PANTAI PADA DESA WAIWADAN KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR DITINJAU DARI PERTURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI .....</b>	<b>28</b>
3.1. Sejarah Singkat Desa Waiwadan.....	28
3.2. Geografis Desa .....	30
3.3. Demografi.....	32
3.4. Kondisi Sosial Masyarakat.....	35
3.4.1. Keadaan Ekonomi .....	35
3.4.2. Keadaan Sosial Budaya .....	37
3.5. Sarana dan Prasarana Desa.....	38
3.6. Kelembagaan Desa.....	40
3.7. Visi .....	43
3.8. Misi .....	44
3.9. Pengaturan Pemukiman Warga di Pesisir Pantai Pada Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur ditinjau dari peraturan presdien nomor 51 tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai. ....	45

**3.10.Pengaturan Pemukiman Warga di Pesisir Pantai Pada Desa Waiwadan**

Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Menurut Peraturan

Daerah Kabupaten Flores Timur.....46

**BAB IV FAKTOR-FAKTOR APA SAJA YANG MENYEBABKAN  
WARGA MEMBANGUN RUMAH DI PESISIR PANTAI PADA  
DESA WAIWADAN KECAMATAN ADONARA BARAT  
KABUPATEN FLORES TIMUR DITINJAU DARI PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS  
SEMPADAN PANTAI .....**

4.1.Faktor Internal.....50

    4.1.1. Aparat Pemerintah .....50

    4.2. Faktor Eksternal.....60

        4.2.1. Masyarakat .....60

**BAB V PENUTUP.....63**

    5.1. Kesimpulan.....63

    5.2. Saran.....65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**